

## Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Produk Cacat dalam Hukum Konsumen

### Business Operator Liability for Defective Products under Consumer Law

**M Fikri Ibnu Sasani, Pristika Handayani, Alwan Hadiyanto**

Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia  
fikrisasani1399@gmail.com

#### *Abstract*

*This study aims to examine and analyze the liability of business actors for defective products from the perspectives of civil law and consumer protection law. The research is motivated by the increasing circulation of defective products that cause losses to consumers, as well as the weak position of consumers in proving business actors' fault in product liability disputes. This condition indicates that the existing legal framework has not fully provided effective legal protection and legal certainty for consumers. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by descriptive-analytical specifications through library research. The novelty of this study lies in the integrative analysis between the Consumer Protection Law and the Indonesian Civil Code in constructing a more comprehensive model of business liability for defective products. The results reveal that business liability in defective product cases includes contractual liability, tort liability, and the application of strict liability principles. However, the implementation of strict liability under the Consumer Protection Law has not yet been fully effective because business actors are still allowed to avoid liability by proving that consumer negligence caused the loss. Normatively, this condition weakens consumer protection and creates an imbalance in the burden of proof between consumers and business actors. Therefore, strengthening the formulation of strict liability and harmonizing consumer protection regulations with civil law principles are necessary to achieve more effective, just, and legally certain consumer protection.*

**Keywords:** Consumer; Consumer Protection; Defective Products; Liability

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat dalam perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya peredaran produk cacat yang merugikan konsumen serta lemahnya posisi konsumen dalam membuktikan kesalahan pelaku usaha dalam sengketa *product liability*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang efektif bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam membangun model pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha mencakup tanggung jawab kontraktual, tanggung jawab perbuatan melawan hukum, serta penerapan prinsip *strict liability*. Namun demikian, penerapan prinsip *strict liability* dalam UUPK belum berjalan secara optimal karena pelaku usaha masih diberikan ruang untuk menghindari tanggung jawab melalui pembuktian bahwa kerugian timbul akibat kesalahan konsumen. Secara normatif, kondisi tersebut menyebabkan perlindungan konsumen belum sepenuhnya efektif dan menimbulkan ketimpangan pembuktian antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan formulasi *strict liability* dan harmonisasi pengaturan antara hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Konsumen; Perlindungan Konsumen; Produk Cacat; Tanggung Jawab

## 1. PENDAHULUAN

Konsumen memiliki posisi strategis sebagai pihak yang mendorong berlangsungnya aktivitas ekonomi. Konsumen dapat dipahami sebagai individu maupun kelompok yang memperoleh serta memanfaatkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering muncul permasalahan, salah satunya terkait diterimanya produk yang mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi maupun ekspektasi yang telah dijanjikan.<sup>1</sup>

Salah satu ilustrasi kasus produk cacat dapat ditemukan pada air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT. Tirta Investama, di mana konsumen menemukan adanya partikel berwarna hijau di dalam air galon yang dikonsumsi. Setelah mengonsumsi produk tersebut, konsumen beserta anggota keluarganya mengalami gangguan kesehatan, seperti mual, pusing, dan diare.<sup>2</sup> Contoh lain yaitu konsumen bernama Erwin Tulus (29 tahun) melakukan pembelian sepeda motor bekas jenis Suzuki Satria FU melalui platform media sosial, di mana pada saat transaksi kendaraan tersebut terlihat dalam kondisi baik. Namun, setelah digunakan beberapa kali, motor tersebut mengalami gangguan berupa mesin yang sering mati. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya kerusakan pada bagian kabel busi yang tidak pernah diinformasikan sebelumnya oleh penjual.<sup>3</sup> Peristiwa ini mencerminkan adanya cacat tersembunyi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi jual beli.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) merupakan landasan hukum yang krusial dalam menciptakan keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Tanpa adanya pengaturan yang tegas, posisi konsumen menjadi lemah dan berpotensi dirugikan, baik melalui praktik penipuan, peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan, maupun pelayanan yang tidak layak.<sup>4</sup> Selain memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas dan kelayakan barang yang dipasarkan, pelaku usaha juga dituntut untuk menjamin bahwa produk yang ditawarkan aman digunakan oleh konsumen. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih sering dijumpai peredaran produk yang mengalami cacat dan menimbulkan kerugian, sehingga memunculkan keraguan terhadap efektivitas perlindungan hukum yang berlaku. Di sisi lain, ketentuan mengenai tanggung jawab atas produk yang mengandung cacat juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama berkaitan dengan konsep cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli.

---

<sup>1</sup> Joel Antonio Freitas, Ruli Via Sari, dan Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Konsumen Atas Produk Cacat Dan Gagal," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 1, no. 4 (2024): 72–76, <https://doi.org/10.69714/p6eb2p02>.

<sup>2</sup> Ayu Citra Santyaningtyas et al., "Perlindungan Terhadap Konsumen Air Galon Isi Ulang Akibat Cacat Produksi Oleh PT. Tirta Investama," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2136–44, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7456>.

<sup>3</sup> Akhmad Apippullah, Kurniawan, dan Nizia Kusuma Wardani, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Online Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999," *Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 413–21, <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5268>.

<sup>4</sup> Edwin Yuliska, "Peran Perlindungan Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999," *Journal of Global Legal Review* 2, no. 2 (2024): 99–108, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.371>.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada semakin maraknya peredaran produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang berpotensi menimbulkan kerugian luas bagi konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya mampu memberikan keadilan, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Di samping itu, dinamika perdagangan modern yang semakin berkembang, termasuk pengaruh globalisasi, turut meningkatkan risiko beredarnya produk yang tidak layak konsumsi atau untuk digunakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait tanggung jawab pelaku usaha dengan meninjau perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen secara komprehensif.

Sebagai upaya pemecahan masalah, penelitian ini mengkaji secara menyeluruh bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang timbul akibat produk cacat melalui pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menemukan kelemahan dalam pengaturan yang berlaku serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha serta terwujudnya kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.

Penelitian Deswari (2025) lebih memusatkan perhatian pada tanggung jawab hukum korporasi terhadap kerugian konsumen akibat produk cacat berdasarkan UUPK. Studi tersebut menegaskan bahwa UUPK telah menyediakan landasan perlindungan hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya niat baik pelaku usaha dalam menjamin mutu produk yang diedarkan. Namun, kajian ini masih terbatas pada analisis normatif mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga belum mengaitkan tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK dengan konsep wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata. Dengan demikian, penelitian tersebut cenderung memandang tanggung jawab pelaku usaha hanya melalui satu kerangka hukum tanpa menelaah keterkaitan antarregulasi yang sebenarnya relevan dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen.<sup>5</sup>

Sementara itu, penelitian Manurung (2024) mengkaji persoalan cacat tersembunyi dalam jual beli kendaraan bermotor dengan pendekatan yuridis normatif yang disertai analisis putusan pengadilan. Keunggulan penelitian ini terletak pada kemampuannya memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan hukum dalam praktik peradilan, khususnya terkait perlindungan konsumen terhadap barang yang memiliki cacat tersembunyi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara penerapan hukum dan ketentuan dalam KUHPperdata, yang berakibat pada lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen. Namun, penelitian ini hanya terbatas pada sektor kendaraan bermotor, sehingga cakupan kajiannya belum luas dan belum memberikan gambaran menyeluruh tentang

---

<sup>5</sup> Meissy Putri Deswari, Yossiramah Sucia, dan Aulia Fikrina, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Produk Cacat," *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner* 2, no. 1 (2025): 211–16, <https://doi.org/10.30905/jrpi.v2i1.30691>.

tanggung jawab pelaku usaha terhadap berbagai jenis produk cacat lainnya. Di samping itu, penelitian tersebut juga belum mengupas hubungan antara konsep cacat tersembunyi dalam KUHPerdara dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen.<sup>6</sup>

Adapun penelitian Setiawan (2025) telah membahas tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat tersembunyi dengan menekankan penerapan prinsip *strict liability* dalam perspektif UUPK. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaku usaha tetap berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen meskipun unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan secara langsung. Kelebihan lain dari penelitian ini adalah menghubungkan aspek hukum dengan dimensi moral dan etika bisnis dalam pertanggungjawaban pelaku usaha. Meskipun demikian, penelitian ini masih lebih terfokus pada pembahasan norma hukum positif dan belum menguraikan secara mendalam mengenai sinkronisasi pengaturan antara UUPK dan KUHPerdara, khususnya terkait hubungan antara tanggung jawab kontraktual, perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab mutlak dalam kasus produk cacat. Selain itu, penelitian ini juga belum menjelaskan bagaimana penerapan prinsip *strict liability* dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketiga studi sebelumnya, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda sekaligus menawarkan kelebihan tersendiri. Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah upaya merumuskan suatu model terpadu mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk cacat melalui harmonisasi antara ketentuan UUPK dan KUHPerdara. Penelitian ini tidak sekadar memisahkan kajian tentang tanggung jawab pelaku usaha dari sudut pandang wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, melainkan menghubungkan keduanya dalam suatu kerangka tanggung gugat hukum yang saling mengisi. Dalam konstruksi penelitian ini, UUPK ditempatkan sebagai instrumen perlindungan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang lebih menekankan pada upaya melindungi hak-hak konsumen serta menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sementara KUHPerdara berperan sebagai landasan umum dalam menentukan aspek-aspek hubungan kontraktual, unsur kesalahan, serta prosedur ganti rugi berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dengan pendekatan semacam ini, penelitian ini mengajukan suatu formula bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat tidak dapat dipahami hanya melalui satu rezim hukum secara terpisah, sebab dalam kenyataannya kerugian konsumen sering kali melibatkan titik temu antara pelanggaran kontrak, kelalaian pelaku usaha, serta tanggung jawab mutlak atas keamanan produk yang beredar di masyarakat. Karena itu, penelitian ini menghadirkan suatu pendekatan sinkronisasi norma yang menjadikan prinsip *strict liability* sebagai penguat terhadap kelemahan sistem pembuktian yang terdapat dalam hukum

---

<sup>6</sup> Gracia N D Manurung, Inri Januar, dan Marudut Parulian Silitonga, "Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Pembelian Mobil," *Jurnal Hukum* 4, no. 10 (2024): 157–69.

<sup>7</sup> Jetmiko Setiawan, Yetti, dan Indra Afrita, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi," *The Juris* 9, no. 1 (2025): 217–33, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1676>.

perdata, terutama pada situasi di mana konsumen berada dalam posisi tawar yang lebih rendah untuk membuktikan adanya kesalahan dari pihak pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan analisis normatif mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, melainkan juga memberikan sumbangan konseptual berupa model harmonisasi antara UUPK dan KUHPperdata guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk cacat dalam perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, serta menilai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang terdapat dalam UUPK maupun KUHPperdata sehubungan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang mengalami cacat. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah gagasan-gagasan hukum seperti tanggung jawab mutlak (*strict liability*), wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum yang menjadi landasan teoretis dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan bagaimana prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dijalankan dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Pendekatan ini dipakai guna mengkaji perbedaan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap barang cacat, terutama dalam hal beban pembuktian serta tingkat perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Dengan melakukan perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya menemukan pola pengaturan yang lebih ideal guna memperkuat jaminan hukum bagi konsumen di Tanah Air.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mengolah data kepustakaan untuk kemudian diuraikan dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Penggunaan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dalam kajian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menguraikan secara sistematis permasalahan mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat, sekaligus melakukan analisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan

---

<sup>8</sup> Nursanti Mardiyati, "Keabsahan Hukum Fitur Pengaduan Shopee Sebagai Bukti Elektronik dalam E-Commerce," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 50–74, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.12896>.

<sup>9</sup> Abdul Harun, Slamet Triyadi, dan Imam Muhtarom, "Analisis Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Ancika Karya Pidi Baiq (Tinjauan Sosiologi Sastra)," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra* 8, no. 2 (2022): 2022, <https://doi.org/10.30605/onoma.v8i2.1778>.

mendesripsikan fenomena hukum, tetapi juga menafsirkan norma-norma yang terdapat dalam KUHPerdata dan UUPK.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini tergolong sebagai data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta UUPK. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, antara lain buku-buku referensi, artikel jurnal ilmiah, serta kajian-kajian terdahulu yang masih relevan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berasal dari bahan tertulis maupun sumber digital yang relevan.<sup>10</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data yang berasal dari sumber tertulis, sehingga mampu memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam terhadap objek yang diteliti.<sup>11</sup> Metode ini mampu mengolah dan menafsirkan data hukum secara mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai tanggung jawab pelaku usaha serta efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk cacat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Cacat

Pada umumnya, kedudukan konsumen relatif lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Karena itu, kehadiran perlindungan hukum menjadi penting guna memberikan rasa aman serta pengayoman bagi masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPK yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen mencakup seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum dalam rangka melindungi hak-hak konsumen.<sup>12</sup>

Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen tidak terlepas dari esensi utama hukum itu sendiri, yakni menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dari berbagai tindakan yang melanggar aturan yang berlaku. Prinsip perlindungan ini erat kaitannya dengan fungsi hukum sebagai rambu-rambu yang wajib ditaati, sehingga apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum menjadi suatu keharusan demi terwujudnya hubungan yang serasi dan seimbang antarpihak dalam kegiatan ekonomi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Muslim Muslim, Pristika Handayani, dan Alwan Hadiyanto, "Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1032–44, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>.

<sup>11</sup> Nurhidah Sarifah, Briliyan Erna Wati, dan Hasna Afifah, "Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum Criminal Law Enforcement of Wild Racing by the Police Towards the Creation of Public Order," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 158–78, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11401>.

<sup>12</sup> Maria Alberta Liza Quintarti, "5995-Article Text-23540-1-10-20240831," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2024): 3161–67, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5995>.

<sup>13</sup> Erwin Wahyu Saputra dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Mobil Toyota Avanza Generasi Ketiga Akibat Adanya Cacat Produksi," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 139–46, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.147>.

Cacat dapat diartikan sebagai suatu kekurangan yang mengakibatkan nilai atau kualitas suatu objek menjadi tidak optimal atau tidak sempurna. Dengan demikian, produk cacat merujuk pada barang atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi, namun mengandung kekurangan sehingga tidak memenuhi standar mutu atau kelayakan sebagaimana mestinya.<sup>14</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPK, tujuan perlindungan konsumen pada dasarnya diarahkan untuk memastikan jaminan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, termasuk terhadap risiko beredarnya produk yang mengalami cacat. Aturan tersebut menegaskan perlunya peningkatan kesadaran serta kemampuan konsumen supaya lebih teliti dalam memilih dan memanfaatkan barang ataupun jasa, sehingga mampu terhindar dari kerugian akibat produk yang tidak sesuai standar. Di samping itu, perlindungan konsumen juga bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan konsumen dengan mencegah dampak buruk dari pemakaian produk yang rusak atau tidak layak, baik dari aspek mutu, keamanan, maupun keselamatan. Dalam kerangka ini, konsumen didorong agar lebih proaktif memahami hak-haknya dan berani mengajukan tuntutan jika menderita kerugian karena produk cacat. Lebih jauh, tujuan tersebut juga mencakup terwujudnya sistem perlindungan yang memberikan kepastian hukum serta keterbukaan informasi, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan. Di sisi lain, pelaku usaha dituntut untuk beritikad baik dengan memastikan mutu produk serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat produk yang cacat. Dengan demikian, pengaturan ini bermaksud untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sekaligus mencegah peredaran produk cacat yang berpotensi membahayakan konsumen.

Ketentuan Pasal 3 huruf a UUPK mengandung makna bahwa konsumen diharapkan memiliki peran aktif dalam memahami hak-haknya sebagai pihak yang dilindungi. Selain itu, konsumen juga didorong untuk memiliki inisiatif dalam memperjuangkan serta melindungi kepentingannya apabila hak-haknya tidak terpenuhi.<sup>15</sup> Dalam praktiknya, permasalahan kerap muncul ketika barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan informasi maupun spesifikasi yang disampaikan oleh penjual. Ketentuan ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK yang menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang diperdagangkan. Fenomena ini sering terjadi pada konsumen yang memilih bertransaksi secara *online* karena dianggap lebih praktis dan memudahkan dalam memperoleh barang yang diinginkan. Namun demikian, penggunaan teknologi internet dalam transaksi elektronik juga tidak terlepas dari risiko yang dapat merugikan konsumen.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Saroafifa Indriani, Yunita Primasanti, dan Erna Indriastiningsih, "Analisis Pengendalian Kualitas untuk Mengurangi Cacat Produk 3D VR (Virtual Reality) Garment dengan Menggunakan Metode Six Sigma," *Jupiter: Publikasi Ilmu Keteknikan Industri, Teknik Elektro dan Informatika* 2, no. 5 (2024): 11–39, <https://doi.org/10.61132/jupiter.v2i5.493>.

<sup>15</sup> Fajra Ananda Ritonga, Dian Mandayani, dan Ananda Nasution, "Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Baku Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9499–9519, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2646>.

<sup>16</sup> Nur Windy Bripa Landrawati dan Ina Rosmaya, "Jual Beli Secara Online Atas Ketidaksesuaian," *Jurnal Judiciary* 11, no. 2 (2022): 76–90.

Perbedaan antara informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dengan kondisi barang yang diterima konsumen pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai bentuk produk cacat, terutama yang berkaitan dengan mutu dan kesesuaian spesifikasi. Keadaan ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK, yang menjamin hak atas informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Dalam praktik transaksi online, fenomena tersebut kerap terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara deskripsi dan tampilan produk dengan kondisi sebenarnya saat diterima konsumen, sehingga menimbulkan kerugian. Kondisi demikian juga dapat dikualifikasikan sebagai cacat tersembunyi, yakni adanya kekurangan pada barang yang tidak diketahui pada saat transaksi dilakukan. Selain itu, adanya ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen turut meningkatkan risiko beredarnya produk cacat dalam kegiatan perdagangan.

Berdasarkan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum pada dasarnya memiliki tiga orientasi utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut diharapkan dapat berjalan secara seimbang, meskipun dalam penerapannya tidak jarang muncul pertentangan di antara masing-masing tujuan tersebut.<sup>17</sup> Berdasarkan teori Gustav Radbruch, tercapainya keadilan dalam suatu persoalan hukum memerlukan adanya hukum positif yang mampu memberikan kepastian hukum, termasuk dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk cacat. UUPK berperan sebagai instrumen hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak konsumen, terutama terkait hak atas informasi yang akurat serta perlindungan dari barang yang tidak sesuai atau mengalami cacat. Dalam hal ini, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga mendorong konsumen agar lebih berdaya dalam menentukan pilihan barang dan/atau jasa serta memiliki landasan untuk memperjuangkan haknya apabila mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha.

Mengacu pada ilustrasi kasus produk cacat yang telah dipaparkan sebelumnya, dimensi kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dapat diamati melalui keberadaan UUPK dan KUHPerdara sebagai piranti normatif yang memberi payung perlindungan bagi konsumen. Sebagai contoh, pada kejadian air kemasan yang mengandung benda asing hingga mengakibatkan gangguan kesehatan, konsumen berhak menuntut produk yang terjamin keamanannya, layak dikonsumsi, serta memenuhi standar mutu yang berlaku. Sementara itu, dalam kasus pembelian sepeda motor bekas yang ternyata menyimpan cacat tersembunyi pada komponen kabel busi, konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan keterangan yang disampaikan penjual saat akad jual beli berlangsung. Dengan demikian, kepastian hukum tidak cukup hanya dihadirkan melalui peraturan tertulis, melainkan juga harus diwujudkan dalam bentuk jaminan nyata atas hak-hak konsumen di tengah praktik perdagangan.

---

<sup>17</sup> Sekar Balqia Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 316–26, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

Tinjauan teori Radbruch, unsur keadilan menuntut adanya perhatian khusus terhadap pihak yang secara struktural berada dalam posisi rentan dalam suatu hubungan hukum, termasuk konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat. Pada kasus air minum kemasan, konsumen tidak memiliki peluang untuk memeriksa proses manufaktur maupun standar mutu sebelum mengonsumsinya, sehingga ketika kerugian kesehatan terjadi, konsumen sangat sulit membuktikan adanya kelalaian dari produsen. Hal serupa juga muncul dalam kasus pembelian kendaraan bekas, di mana pembeli kerap tidak menyadari adanya kerusakan tersembunyi pada saat transaksi berlangsung. Oleh sebab itu, rasa keadilan menghendaki adanya pengalokasian tanggung jawab yang seimbang kepada pelaku usaha atau penjual sebagai pihak yang memiliki kendali penuh atas mutu dan keamanan produk, sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga menjangkau aspek substansi hak-hak konsumen yang dirugikan.

Aspek kemanfaatan hukum tercermin dari fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan memberikan rasa selamat sekaligus menekan peredaran produk-produk yang dapat merugikan publik. Dalam kedua kasus yang dikemukakan, pengaturan hukum tidak hanya diarahkan untuk memulihkan kerugian pasca-insiden, tetapi juga memiliki daya cegah (preventif) dengan mendorong para pelaku usaha untuk memperbaiki standar kualitas, keamanan, dan kelayakan produk yang mereka edarkan. Namun, efektivitas perlindungan hukum di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap barang yang beredar, rendahnya literasi hukum di kalangan konsumen, serta ketimpangan kedudukan para pihak dalam proses pembuktian. Karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum serta optimalisasi sistem perlindungan konsumen, agar tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara berimbang dalam penanganan kasus produk cacat di Indonesia.

Dimensi keadilan dalam teori tersebut menekankan perlunya keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam situasi produk cacat, keadilan diwujudkan melalui perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk pemberian kompensasi maupun pemulihan hak. Hal ini menjadi krusial mengingat konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah, terutama dalam hal akses terhadap informasi dan kemampuan pembuktian. Oleh sebab itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang adil dan proporsional agar tidak terjadi ketimpangan dalam hubungan hukum antara para pihak.

Secara teoritis, UUPK telah menyediakan landasan yuridis yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak konsumen. Namun, penerapan di lapangan sering kali menemui sejumlah rintangan. Kendala paling signifikan adalah ketidakberdayaan konsumen saat diharuskan membuktikan keterkaitan langsung antara kerugian yang diderita dengan produk tertentu. Umumnya, konsumen tidak memperoleh akses terhadap detail proses manufaktur, jaminan keamanan, atau mekanisme distribusi barang. Alhasil, posisi tawar konsumen menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan produsen atau penjual. Situasi ini berujung

pada sulitnya konsumen menuntut keadilan, terutama ketika pelaku usaha mengelak dari tanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh produk cacatnya.

Faktor lain yang menghambat realisasi perlindungan hukum adalah minimnya pemahaman konsumen akan hak-haknya, maraknya penggunaan klausul baku yang lebih menguntungkan pelaku usaha, serta anggapan bahwa proses mediasi atau litigasi memakan waktu dan biaya tinggi. Dalam lanskap perdagangan kekinian, khususnya pada *platform* digital, konsumen kerap berstatus pasif lantaran hanya menyetujui syarat-syarat yang telah ditetapkan sepihak oleh penyedia jasa atau barang. Dampaknya, meskipun regulasi telah menyediakan payung hukum, implementasinya belum optimal untuk menciptakan relasi yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum, pemantauan yang lebih ketat terhadap praktik komersial, serta skema pembuktian yang lebih memihak kepada konsumen, agar upaya perlindungan terhadap produk cacat dapat berjalan dengan maksimal.

Adapun aspek kemanfaatan hukum tercermin dalam upaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui perlindungan terhadap konsumen dari peredaran produk cacat. Perlindungan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa setelah kerugian terjadi, tetapi juga sebagai langkah pencegahan dengan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dipasarkan. Namun demikian, dalam praktiknya ketiga tujuan hukum tersebut tidak selalu dapat berjalan secara harmonis, khususnya ketika kepastian hukum telah tersedia secara normatif tetapi belum sepenuhnya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan akibat lemahnya pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif agar perlindungan konsumen terhadap produk cacat dapat terlaksana secara optimal.

Dalam ketentuan KUHPerdara, konsep cacat tersembunyi (*hidden defects*) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting bagi pembeli dalam perjanjian jual beli. Berdasarkan Pasal 1504 KUHPerdara, penjual berkewajiban untuk menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan bebas dari cacat yang tidak diketahui sebelumnya, yang dapat menyebabkan barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai tujuan atau mengurangi nilai pemanfaatannya. Apabila pembeli mengetahui adanya cacat tersebut sejak awal, maka besar kemungkinan ia tidak akan melakukan pembelian atau hanya bersedia membeli dengan harga yang lebih rendah.<sup>18</sup>

Ketentuan mengenai cacat tersembunyi dalam KUHPerdara sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 menunjukkan adanya bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pembeli dalam transaksi jual beli. Dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk cacat, ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin kualitas barang yang diperdagangkan agar tidak mengandung cacat yang merugikan konsumen. Cacat tersembunyi menjadi penting karena seringkali tidak dapat

---

<sup>18</sup> Harum Tri Nugraheni dan Suraji Suraji, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi Pada Transaksi E-Commerce Melalui Marketplace Shopee," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 209–20, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.107>.

diketahui oleh konsumen pada saat transaksi berlangsung, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap kerugian. Oleh karena itu, keberadaan norma ini berfungsi untuk memberikan perlindungan preventif sekaligus represif, yaitu mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjamin kualitas produk, serta memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dengan demikian, pengaturan mengenai cacat tersembunyi dalam KUHPerdara memperkuat sistem perlindungan konsumen terhadap produk cacat, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk cacat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Ketentuan dalam UUPK dan KUHPerdara pada dasarnya telah menyediakan dasar hukum yang cukup jelas terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya dalam menjamin mutu dan kelayakan barang yang diperdagangkan. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud apabila tidak disertai dengan pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten.

Upaya melindungi konsumen dari produk yang mengalami cacat tidak hanya menyangkut aspek pencegahan terhadap timbulnya kerugian, melainkan juga memiliki kaitan erat dengan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap barang yang mereka edarkan. Dalam konteks ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap produk yang dihasilkan dan diperdagangkan terbebas dari berbagai bentuk cacat yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik dari segi mutu, kegunaan, maupun aspek keamanan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pelaku usaha wajib memikul akibat hukum atas segala kerugian yang diderita konsumen sebagai konsekuensi dari beredarnya produk cacat tersebut.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat tidak bisa dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha selaku produsen sekaligus distributor barang. Hal ini menegaskan bahwa upaya perlindungan hukum tidak semata-mata bertujuan mengayomi konsumen, melainkan juga mengharuskan adanya rasa tanggung jawab serta niat baik dari pihak pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, bagian selanjutnya dari penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada analisis mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam kasus produk cacat, ditinjau dari perspektif hukum perdata maupun hukum perlindungan konsumen.

### **3.2 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Produk Cacat**

Teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa status pertanggungjawaban secara hukum hanya dapat dilekatkan pada seseorang jika ia telah melakukan perbuatan tertentu yang melahirkan dampak di bidang hukum. Karena itu, apabila tindakannya menyimpang dari norma yang sah, maka ia terikat untuk

menanggung sanksi.<sup>19</sup> Tanggung jawab produsen (*product liability*) merupakan aspek penting dalam hukum perlindungan konsumen karena berkaitan langsung dengan keamanan serta pemenuhan hak-hak konsumen. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman untuk digunakan oleh konsumen.<sup>20</sup> Perihal produk yang mengalami cacat, pertanggungjawaban hukum pelaku usaha muncul ketika barang yang diproduksi atau diperdagangkan tidak sesuai dengan standar mutu, keamanan, serta kelayakan yang telah ditentukan. Berdasarkan ketentuan dalam UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat pemakaian produk tersebut, baik melalui pengembalian uang, penukaran barang, maupun bentuk kompensasi lainnya. Ini mempertegas bahwa tanggung jawab pelaku usaha bukan sekadar bersifat moral, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat manakala terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Diperlukan adanya pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Salah satu bentuknya adalah pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, nyaman, serta memberikan ketenangan, sebagaimana merupakan esensi yang terkandung dalam Pasal 4 UUPK dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>21</sup> Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, yang tercermin dari adanya kesediaan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Itikad baik ini berlandaskan pada prinsip kejujuran, sehingga para pihak dalam hubungan hukum mampu menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain.<sup>22</sup>

Ketentuan dalam Pasal 7 UUPK menetapkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya.<sup>23</sup> Pelaku usaha diharapkan menunjukkan itikad baik yang diwujudkan melalui perilaku jujur dan upaya untuk tidak merugikan konsumen. Selain itu, mereka berkewajiban menyediakan informasi yang benar, terperinci, serta tidak menyesatkan mengenai keadaan dan jaminan atas barang ataupun jasa, termasuk panduan tentang cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikannya. Tak hanya itu, pelaku usaha juga harus memperlakukan konsumen secara adil tanpa membeda-

---

<sup>19</sup> Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, dan Rasji, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum; Dari Dimensi Individu ke Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 570–74, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.

<sup>20</sup> Verena Aurelia Katiandagho, Betsy A. Kapugu, dan Anastasia E. Gerungan, "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya Yang Dialami Oleh Konsumen," *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2025).

<sup>21</sup> Columbanus Priaardanto dan Amad Sudiro, "Tanggungjawab Boeing Company Terhadap Kecelakaan Pesawat Udata Sriwijaya Air SJ182 Terkait Dugaan Cacat Produk," *Jurnal USM Law Review* 2 7, no. 1 (2024): 269–94, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8463>.

<sup>22</sup> Nina Juwitasari et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 688–701, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>.

<sup>23</sup> Sonia Mahayani, Ahmad Zuhairi, dan Moh Saleh, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen the Responsibility of Businesses for Defective Goods After the Transaction Is Reviewed From the Legal Perspective of Co.," *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 115–23, <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1364>.

bedakan, serta menjamin bahwa produk yang mereka buat maupun edarkan telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberi ruang bagi konsumen dalam mencoba atau menguji produk tertentu, serta menyediakan jaminan atau garansi atas barang yang ditawarkan. Jika konsumen menderita kerugian akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha harus memberikan kompensasi, ganti rugi, ataupun penggantian sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Kewajiban ini juga berlaku dalam hal barang atau jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, aturan ini menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha mencakup seluruh rangkaian transaksi, baik sebelum maupun sesudah proses jual beli berlangsung, agar perlindungan terhadap konsumen dapat berjalan secara maksimal, khususnya dalam kaitannya dengan risiko produk yang mengalami cacat.

Suatu barang dapat digolongkan sebagai produk cacat jika ia tidak mampu memenuhi maksud dari pembuatannya. Hal ini biasanya dipicu oleh sejumlah hal, seperti kecacatan dalam proses produksi, kesalahan pada tahap perancangan, serta kekeliruan dalam menyampaikan informasi atau petunjuk pemakaian. UUPK hadir sebagai landasan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen sekaligus mewujudkan keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami akibat pemakaian barang dan/atau jasa, termasuk dalam hal terdapat kecacatan pada produk yang beredar di masyarakat.<sup>24</sup>

Kenyataannya, masih banyak ditemui sejumlah hambatan, terutama terkait pembuktian mengenai adanya cacat yang tersembunyi serta belum maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha. Sering kali konsumen merasa kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi yang pantas karena pelaku usaha berusaha mengelak dari tanggung jawab dengan dalih tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat produk tersebut diedarkan. Hal ini menggambarkan adanya jurang pemisah antara ketentuan yang bersifat normatif dan realitas di lapangan dalam upaya melindungi konsumen dari produk yang mengalami cacat.

Berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 19 UUPK, setiap pelaku usaha berkewajiban menanggung kerugian yang diderita konsumen akibat pemakaian barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan atau edarkan.<sup>25</sup> Pertanggungjawaban ini meliputi kewajiban membayar ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, maupun bentuk kerugian lainnya. Adapun bentuk kompensasi yang dapat diberikan antara lain berupa pengembalian uang, penukaran dengan barang dan/atau jasa yang sejenis, serta penyediaan perawatan kesehatan atau pemberian santunan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kewajiban untuk memberikan ganti rugi tersebut harus dipenuhi paling lama tujuh hari terhitung sejak transaksi berlangsung. Meskipun demikian, pemberian kompensasi ini

---

<sup>24</sup> Setiawan, Yetti, dan Afrita, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi."

<sup>25</sup> Setiawan, Yetti, dan Afrita.

tidak menghalangi kemungkinan dilakukannya proses pidana jika terbukti ada unsur kesalahan dari pihak pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha dapat terbebas dari tanggung jawab apabila ia berhasil menunjukkan bahwa kerugian yang timbul sebenarnya disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang berasal dari konsumen itu sendiri.

Substansi Pasal 19 UUPK menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab atas kerusakan barang, tanggung jawab atas pencemaran, serta segala bentuk kerugian yang dialami konsumen. Hal ini menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum yang luas dalam menjamin keamanan dan kelayakan produk yang diperdagangkan serta memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

Ketentuan Pasal 19 UUPK pada dasarnya mengatur tanggung jawab pelaku usaha yang berlandaskan pada prinsip kesalahan, sebagaimana tercermin pula dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Tanggung jawab nonkontraktual didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>26</sup> Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pihak yang melalui tindakannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan tersebut. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti adanya kesalahan yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan tersebut. Namun demikian, apabila pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan disebabkan oleh kesalahannya, melainkan akibat tindakan konsumen, maka tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada pelaku usaha, sehingga risiko ditanggung oleh konsumen.<sup>27</sup>

Keterkaitan antara UUPK dan KUHPerduta dalam menentukan landasan tanggung gugat pelaku usaha sesungguhnya bersifat saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan secara tegas. KUHPerduta menyediakan kerangka umum mengenai pertanggungjawaban hukum melalui dua konsep utama, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sementara itu, UUPK berperan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang secara lebih terperinci mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam aktivitas perdagangan. Dalam kasus produk yang mengalami cacat, kedua sistem hukum ini memiliki hubungan yang erat karena kerugian yang dialami konsumen bisa muncul bukan hanya dari pelanggaran janji dalam perjanjian, tetapi juga dari kelalaian pelaku usaha dalam memastikan keamanan serta kelayakan barang yang mereka jual. Karena itu, konstruksi tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dipahami sekadar melalui pendekatan kontraktual, melainkan harus pula dihubungkan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang memosisikan konsumen sebagai pihak yang berhak mendapatkan jaminan hukum secara maksimal.

---

<sup>26</sup> Ratna Kartika Putri et al., "Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6602–9, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2299>.

<sup>27</sup> Nikma, "Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Hangoluan Law Review* 1, no. 2 (2022): 297–305.

Dalam implementasinya, UUPK memperkuat aturan yang telah ada dalam KUHPPerdata dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang dirancang untuk memudahkan konsumen dalam proses pembuktian. Apabila dalam KUHPPerdata pertanggungjawaban hukum masih bertumpu pada pembuktian adanya unsur kesalahan, UUPK menghadirkan pendekatan yang lebih maju dengan membebaskan tanggung jawab kepada pelaku usaha atas kerugian akibat produk cacat, tanpa perlu membuktikan secara langsung bahwa pelaku usaha melakukan kesalahan. Pendekatan semacam ini menjadi sangat penting mengingat posisi konsumen yang pada umumnya lebih lemah dalam mengakses informasi serta dalam membuktikan alur produksi dan distribusi barang. Dengan demikian, sinkronisasi antara UUPK dan KUHPPerdata menunjukkan adanya pergeseran paradigma pertanggungjawaban hukum, dari yang semula berfokus pada pembuktian kesalahan menuju perlindungan yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak dan jaminan keamanan bagi konsumen.

Perpaduan antara UUPK dan KUHPPerdata juga merefleksikan upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan dalam ranah perlindungan konsumen. KUHPPerdata memberikan dasar yuridis yang berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak, sedangkan UUPK memperluas cakupan perlindungan melalui pengaturan tentang hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme ganti rugi yang lebih tanggap terhadap perkembangan perdagangan masa kini. Karena itu, hubungan antara kedua aturan tersebut seyogianya dipahami sebagai suatu sistem perlindungan hukum yang terintegrasi, sehingga penerapan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat tidak lagi terpecah antara perspektif kontraktual dan non-kontraktual. Melalui kerangka yang terpadu tersebut, perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat produk cacat.

Pendekatan nonkontraktual memberikan kesempatan bagi konsumen yang tidak terikat hubungan perjanjian secara langsung dengan pelaku usaha untuk tetap menuntut ganti rugi. Sebagai contoh, seorang pasien dapat mengalami kerugian akibat penggunaan obat yang ternyata mengandung bahan berbahaya. Meskipun pasien tersebut tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan farmasi sebagai produsen obat, ia tetap memiliki hak untuk mengajukan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>28</sup>

Salah satu kelebihan dari pendekatan nonkontraktual adalah jangkauannya yang lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya mencakup konsumen yang membeli barang secara langsung, tetapi juga meliputi pihak ketiga yang menderita kerugian akibat penggunaan produk tersebut. Di samping itu, Pasal 1367 KUHPPerdata turut memperluas cakupan tanggung jawab melalui mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan orang lain yang biasa disebut *vicarious liability*. Dalam kasus produk yang mengalami cacat, ketentuan ini

---

<sup>28</sup> Banu Ariyanto, Hari Purwadi, dan Emmy Latifah, "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 107–26, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>.

membuka peluang bagi pihak lain seperti distributor atau agen penjualan untuk ikut dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mereka lalai dalam mengawasi atau mendistribusikan produk yang bermasalah.

Dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk yang cacat, penerapan doktrin *vicarious liability* memperluas lingkaran pihak yang dapat dikenai tanggung jawab hukum. Bukan hanya produsen saja, tetapi juga berbagai entitas lain yang berada dalam jalur distribusi, misalnya distributor, agen, ataupun pengecer, turut dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menjadi krusial mengingat dalam sistem perdagangan kekinian, barang jarang sekali berpindah langsung dari pabrik ke tangan konsumen; biasanya melalui serangkaian perantara. Karena itu, apabila konsumen menderita kerugian akibat produk yang cacat, beban tanggung jawab tidak otomatis tertumpu semata-mata pada produsen. Tanggung jawab tersebut bisa juga dilimpahkan kepada pihak lain yang memiliki andil sekaligus kelalaian dalam proses pengedaran produk. Dengan cara demikian, konsep ini menawarkan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi konsumen, karena mereka diberi peluang untuk menggugat pihak yang paling mudah dijangkau atau yang terbukti lalai dalam mata rantai distribusi.

Penerapan *vicarious liability* juga mengandung fungsi pencegahan, yakni mendorong setiap pihak yang terlibat dalam mata rantai distribusi supaya lebih saksama dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang mereka salurkan. Dalam konteks produk yang mengalami kecacatan, distributor dan pedagang eceran tidak bisa bersembunyi di balik dalih bahwa mereka sekadar perantara; mereka tetap dibebani kewajiban mengawasi barang-barang yang diperdagangkan. Meskipun demikian, dalam realitasnya masih ada sejumlah hambatan ketika menerapkan konsep ini, khususnya menyangkut masalah pembuktian adanya unsur kelalaian serta penentuan batas tanggung jawab dari masing-masing pihak. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penafsiran hukum yang lebih maju agar konsep *vicarious liability* dapat dijalankan secara optimal demi menjamin perlindungan konsumen dari produk yang bercacat.

Dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab kontraktual atau *contractual liability* lahir dari adanya ikatan perjanjian yang menghubungkan konsumen dengan pelaku usaha. Ikatan ini muncul akibat kerugian yang diderita konsumen sewaktu memakai barang atau jasa tertentu. Dasar hubungan hukum tersebut adalah kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian yang dipakai kerap berupa kontrak baku, yakni dokumen yang sudah dirancang sepihak oleh pelaku usaha, lalu diterapkan secara seragam kepada banyak konsumen tanpa memedulikan situasi atau kebutuhan spesifik masing-masing individu.<sup>29</sup>

Jenis perjanjian baku tersebut pada praktiknya lebih berpihak kepada pelaku usaha, karena isinya lebih mengutamakan hak serta kepentingan pihak pelaku usaha ketimbang

---

<sup>29</sup> Veronika Takasana dan Lesza L. Lombok, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia," *Invention: Journal of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2024): 47–59, <https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1240>.

konsumen. Dalam situasi tertentu, bahkan pelaku usaha menyisipkan klausul yang berupaya memindahkan beban tanggung jawab yang semestinya menjadi kewajiban mereka kepada konsumen. Ketentuan seperti ini lazim disebut sebagai *exoneration clause* atau *exemption clause*, yang sering kali mengandung potensi kerugian bagi konsumen. Sebagai konsekuensinya, implementasi asas kebebasan berkontrak di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kedua belah pihak; justru cenderung menghasilkan kontrak yang bersifat sepihak. Hal ini tampak dari adanya klausul baku dan klausul pengecualian yang tidak berimbang, sehingga dapat mengurangi jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dalam hubungan kontraktual mereka dengan pelaku usaha.<sup>30</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dari produk yang bercacat, tanggung jawab yang bertumpu pada hubungan kontraktual menjadikan ikatan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sangat ditentukan oleh isi kesepakatan yang mereka buat, termasuk di dalamnya kontrak baku yang kerap digunakan dalam kegiatan jual beli sehari-hari. Akan tetapi, karena pelaku usaha lah yang mendominasi proses penyusunan kontrak tersebut, tidak jarang timbul ketimpangan posisi tawar yang mengakibatkan konsumen berada dalam keadaan yang lebih lemah sekaligus dirugikan. Keberadaan klausul eksonerasi (*exoneration clause*) yang bertujuan mengurangi atau mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak pelaku usaha merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan dalam hukum perjanjian. Pasalnya, klausul semacam itu berpotensi menyulitkan konsumen dalam memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita akibat produk yang tidak layak.

Pemakaian klausula baku yang tidak berimbang melanggar esensi perlindungan konsumen sebagaimana ditegaskan dalam UUPK, yang menginginkan terciptanya keseimbangan hak serta kewajiban di antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak tidaklah bersifat mutlak; ia justru harus dibatasi oleh nilai-nilai keadilan, kelayakan, serta upaya melindungi pihak yang posisinya lebih rendah. Karena itu, setiap klausula yang berpotensi merugikan konsumen perlu diawasi dan dibatasi agar tidak melemahkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat yang mereka edarkan. Dengan begitu, pada kenyataannya, pelaksanaan tanggung jawab kontraktual masih belum sepenuhnya optimal dalam memberikan jaminan perlindungan yang utuh kepada konsumen, khususnya ketika isi perjanjian cenderung menguntungkan pihak pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan regulasi sekaligus penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik perjanjian baku, sehingga pelaku usaha tetap memikul tanggung jawab atas kerugian akibat produk cacat, dan pada akhirnya dapat diwujudkan hubungan hukum yang lebih adil serta seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha.

Pada tataran praktik, situasi semacam ini sering kali menyulitkan konsumen, khususnya saat mereka dihadapkan pada kewajiban untuk menunjukkan adanya unsur kelalaian dari pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap ketentuan dalam

---

<sup>30</sup> Takasana dan Lesza L. Lombok.

UUPK melalui penerapan doktrin tanggung jawab mutlak atau *strict liability*. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku usaha tetap terikat untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen, tanpa perlu didahului oleh pembuktian bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ketika prinsip ini berlaku, konsumen yang dirugikan oleh produk yang cacat atau tidak memenuhi standar keamanan dapat mengajukan klaim kompensasi dengan cara yang lebih sederhana dan cepat, sehingga proses pemenuhan hak-hak konsumen menjadi lebih berdaya guna.

Menurut Roskowski, *strict liability* memiliki kesamaan dengan konsep tanggung jawab mutlak, yakni bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan. Dalam kerangka ini, pelaku usaha tetap wajib memikul tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh produk cacat yang mereka hasilkan atau edarkan. Oleh karena itu, jika konsumen menderita kerugian akibat pemakaian suatu produk, pelaku usaha harus menanggung konsekuensi hukum tersebut tanpa harus dibuktikan lebih dulu bahwa ia melakukan kesalahan. Penerapan prinsip ini dinilai lebih sesuai dalam ranah hukum perlindungan konsumen, karena mampu memberikan perlindungan yang lebih kokoh bagi konsumen yang pada umumnya menempati posisi yang lebih rentan.<sup>31</sup>

Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang dalam kondisi rusak, bercacat, bekas, atau terpolusi tanpa menyertai penjelasan yang akurat dan memadai. Di sisi lain, Pasal 19 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian berupa kerusakan, pencemaran, ataupun bentuk kerugian lainnya yang dialami konsumen sebagai akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Pada prinsipnya, aturan-aturan tersebut telah memperlihatkan kecenderungan mengarah pada penerapan prinsip *strict liability*. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih dikenal pengecualian, yakni ketika pelaku usaha berhasil menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi semata-mata disebabkan oleh kekeliruan atau kelalaian dari pihak konsumen itu sendiri. Karena itu, konsep *strict liability* seyogianya dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban yang berdiri sendiri, tidak mensyaratkan pembuktian adanya unsur kesalahan, dan lebih relevan dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum daripada dengan wanprestasi.

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam sistem hukum perlindungan konsumen di berbagai negara memperlihatkan adanya variasi pendekatan antara negara yang menganut tradisi *civil law* dan *common law*. Di Indonesia, meskipun UUPK telah mengakui adanya *strict liability*, implementasinya belum sepenuhnya bersifat absolut karena masih membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah melalui mekanisme pembuktian terbalik. Pola serupa juga terlihat di Belanda sebagai salah satu negara *civil law*, di mana produsen masih diberi ruang untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen tidak timbul akibat kesalahan yang dapat diatribusikan kepadanya. Dengan kata lain, baik Indonesia maupun Belanda masih

---

<sup>31</sup> Aryani Sinduningrum dan Henny Marlyna, "Penerapan *Strict liability* dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5021–30, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

menjadikan unsur kesalahan sebagai faktor yang cukup signifikan dalam menentukan tanggung gugat pelaku usaha terhadap produk yang mengalami cacat.<sup>32</sup>

Sebaliknya, di negara-negara *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat, penerapan *strict liability* lebih difokuskan pada bahaya atau risiko yang melekat pada produk itu sendiri, tanpa mengharuskan adanya bukti kesalahan dari pihak produsen. Di Inggris, doktrin ini berkembang pesat melalui *Consumer Protection Act 1987* serta yurisprudensi dalam perkara *Donoghue v. Stevenson* yang menetapkan bahwa produsen dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian akibat produk cacat, meskipun tidak ada hubungan kontraktual langsung dengan konsumen. Sementara itu, di Amerika Serikat, konsep *strict liability* diaplikasikan secara luas dalam litigasi *product liability*, dengan landasan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap cacat desain, cacat produksi, maupun cacat pemasaran yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pendekatan semacam ini memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi karena konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kelalaian dari pihak pelaku usaha.<sup>33</sup>

Perbandingan mengenai implementasi *strict liability* di atas mengindikasikan bahwa negara-negara *common law* cenderung menyediakan kerangka perlindungan hukum yang lebih maju bagi konsumen dibandingkan dengan negara-negara *civil law*. Dalam konteks keindonesiaan, penguatan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak menjadi hal yang krusial guna mengatasi kelemahan posisi konsumen dalam proses pembuktian, terutama pada kasus produk cacat yang melibatkan proses produksi dan distribusi yang rumit. Oleh sebab itu, mengadopsi konsep *strict liability* dalam bentuk yang lebih murni, sebagaimana dipraktikkan di Inggris dan Amerika Serikat, dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen sekaligus mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang lebih efektif bagi masyarakat konsumen di Indonesia.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat produk bercacat mencakup ruang lingkup yang cukup luas. Tanggung jawab ini tidak hanya bersumber dari adanya hubungan kontraktual, tetapi juga dari hubungan di luar perjanjian, serta terus bergerak menuju arah penerapan doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam tatanan hukum Indonesia, ketentuan mengenai hal ini telah diakomodasi melalui UUPK, yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atas segala bentuk kerugian yang diderita konsumen. Di samping itu, berbagai pasal dalam KUHPdata juga menyediakan landasan hukum pelengkap, baik melalui konsep wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, terbentuklah suatu kerangka hukum yang relatif utuh dan terpadu untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pelaku usaha.

Kendati demikian, pada tingkat pelaksanaannya, bentuk pertanggungjawaban tersebut masih jauh dari kata efektif. Beragam rintangan masih kerap dijumpai, utamanya yang berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian yang harus dijalani konsumen, di mana mereka

---

<sup>32</sup> Sinduningrum dan Marlyna.

<sup>33</sup> Sinduningrum dan Marlyna.

pada umumnya memiliki keterbatasan baik dalam mengakses informasi maupun dalam hal pemahaman hukum. Di samping itu, maraknya penggunaan klausula baku yang lebih berpihak kepada pelaku usaha, serta praktik pelimpahan tanggung jawab kepada konsumen, semakin melemahkan kedudukan konsumen. Semua ini mengindikasikan adanya jurang pemisah antara ketentuan hukum yang secara normatif sudah cukup baik dengan kenyataan di lapangan, sehingga upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang cacat belum berlangsung secara maksimal.

Berkaitan dengan hal itu, penerapan doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperkuat berbagai upaya dalam melindungi konsumen. Prinsip ini memudahkan konsumen dalam memperoleh hak-haknya tanpa dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kelalaian dari pelaku usaha, sehingga proses penegakan hak dapat berlangsung lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Di lain pihak, diterapkannya prinsip ini sekaligus mendorong pelaku usaha supaya lebih saksama dalam menjaga kualitas produk yang mereka pasarkan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara pengaturan dalam UUPK dengan KUHPerdara, serta ditunjang oleh penegakan hukum yang berkelanjutan, guna mewujudkan suatu sistem perlindungan konsumen yang lebih adil, seimbang, serta mampu memberikan jaminan kepastian hukum.

#### 4. PENUTUP

Pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat di Indonesia masih bertumpu pada kombinasi antara tanggung jawab kontraktual, perbuatan melawan hukum, dan prinsip *strict liability* dalam UUPK. Namun, penerapannya belum berjalan optimal karena masih terdapat ketidaksinkronan antara KUHPerdara dan UUPK, khususnya terkait mekanisme pembuktian dan batas pertanggungjawaban pelaku usaha. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *strict liability* dalam UUPK belum diterapkan secara murni karena pelaku usaha masih diberikan ruang untuk menghindari tanggung jawab melalui pembuktian bahwa kerugian timbul akibat kesalahan konsumen, sehingga posisi konsumen tetap lemah, terutama dalam kasus produk cacat tersembunyi dan penggunaan klausula baku. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada formulasi harmonisasi antara KUHPerdara dan UUPK yang menempatkan *strict liability* sebagai instrumen utama perlindungan konsumen guna mengatasi kelemahan pembuktian dalam hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan *strict liability* dalam UUPK agar diterapkan secara lebih tegas dan konsisten, penguatan pengawasan pemerintah terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya dalam transaksi digital, serta penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen agar perlindungan hukum terhadap produk cacat dapat terlaksana secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

Apippullah, Akhmad, Kurniawan, dan Nizia Kusuma Wardani. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999." *Commerce Law* 4, no. 2 (2024):

- 413–21. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5268>.
- Ariyanto, Banu, Hari Purwadi, dan Emmy Latifah. “Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 107–26. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>.
- Cherieshta, Jocelyn, Audrey Bilbina Putri, dan Rasji. “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum; Dari Dimensi Individu ke Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 570–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.
- Deswari, Meissy Putri, Yossiramah Sucia, dan Aulia Fikrina. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Produk Cacat.” *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner* 2, no. 1 (2025): 211–16. <https://doi.org/10.30905/jrpi.v2i1.30691>.
- Freitas, Joel Antonio, Ruli Via Sari, dan Aris Prio Agus Santoso. “Perlindungan Konsumen Atas Produk Cacat Dan Gagal.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 1, no. 4 (2024): 72–76. <https://doi.org/10.69714/p6eb2p02>.
- Harun, Abdul, Slamet Triyadi, dan Imam Muhtarom. “Analisis Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Ancika Karya Pidi Baiq (Tinjauan Sosiologi Sastra).” *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra* 8, no. 2 (2022): 2022. <https://doi.org/10.30605/onoma.v8i2.1778>.
- Indriani, Saroafifa, Yunita Primasanti, dan Erna Indriastiningsih. “Analisis Pengendalian Kualitas untuk Mengurangi Cacat Produk 3D VR (Virtual Reality) Garment dengan Menggunakan Metode Six Sigma.” *Jupiter: Publikasi Ilmu Keteknikan Industri, Teknik Elektro dan Informatika* 2, no. 5 (2024): 11–39. <https://doi.org/10.61132/jupiter.v2i5.493>.
- Juwasari, Nina, Diah Sulistyani Rs, Muhammad Junaidi, dan Soegianto Soegianto. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 688–701. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>.
- Katiandagho, Verena Aurelia, Betsy A. Kapugu, dan Anastasia E. Gerungan. “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya Yang Dialami Oleh Konsumen.” *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2025).
- Landrawati, Nur Windy Bripa, dan Ina Rosmaya. “Jual Beli Secara Online Atas Ketidaksesuaian.” *Jurnal Judiciary* 11, no. 2 (2022): 76–90.
- Mahayani, Sonia, Ahmad Zuhairi, dan Moh Saleh. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen the Responsibility of Businesses for Defective Goods After the Transaction Is Reviewed From the Legal Perspective of Co.” *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 115–23. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1364>.
- Manurung, Gracia N D, Inri Januar, dan Marudut Parulian Silitonga. “Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Pembelian Mobil.” *Jurnal Hukum* 4, no. 10 (2024): 157–69.
- Mardiyati, Nursanti. “Keabsahan Hukum Fitur Pengaduan Shopee Sebagai Bukti Elektronik dalam E-Commerce.” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 50–74. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.12896>.

- Muslim Muslim, Pristika Handayani, dan Alwan Hadiyanto. “Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1032–44. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>.
- Nikma. “Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomatis Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Hangoluan Law Review* 1, no. 2 (2022): 297–305.
- Nugraheni, Harum Tri, dan Suraji Suraji. “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi Pada Transaksi E-Commerce Melalui Marketplace Shopee.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 209–20. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.107>.
- Priaardanto, Columbanus, dan Amad Sudiro. “Tanggungjawab Boeing Company Terhadap Kecelakaan Pesawat Udata Sriwijaya Air SJ182 Terkait Dugaan Cacat Produk.” *Jurnal USM Law Review* 2 7, no. 1 (2024): 269–94. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8463>.
- Putri, Ratna Kartika, Fitria Ramadani, Nazril Ilham, dan Yudi Widagdo Harimurti. “Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6602–9. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2299>.
- Quintarti, Maria Alberta Liza. “5995-Article Text-23540-1-10-20240831.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2024): 3161–67. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5995>.
- Ritonga, Fajra Ananda, Dian Mandayani, dan Ananda Nasution. “Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Baku Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9499–9519. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2646>.
- Santyaningtyas, Ayu Citra, Warah Atikah, Kukuh Budi Mulya, Dewi Tiara Fatimah, Artikel Penelitian, dan Kata Kunci. “Perlindungan Terhadap Konsumen Air Galon Isi Ulang Akibat Cacat Produksi Oleh PT. Tirta Investama.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2136–44. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7456>.
- Saputra, Erwin Wahyu, dan Diana Tantri Cahyaningsih. “Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Mobil Toyota Avanza Generasi Ketiga Akibat Adanya Cacat Produksi.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 139–46. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.147>.
- Sarifah, Nurhidah, Briliyan Erna Wati, dan Hasna Afifah. “Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum Criminal Law Enforcement of Wild Racing by the Police Towards the Creation of Public Order.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 158–78. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11401>.
- Sekar Balqia Safitra Rizki Wahyudia Putri. “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 316–26. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.
- Setiawan, Jetmiko, Yetti, dan Indra Afrita. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi.” *The Juris* 9, no. 1 (2025): 217–33. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1676>.

- Sinduningrum, Aryani, dan Henny Marlyna. “Penerapan Strict Liability dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5021–30. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Takasana, Veronika, dan Lesza L. Lombok. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia.” *Invention: Journal of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2024): 47–59. <https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1240>.
- Yuliska, Edwin. “Peran Perlindungan Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.” *Journal of Global Legal Review* 2, no. 2 (2024): 99–108. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.371>.